

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini memiliki peran penting dalam menjamin bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi maupun manajemen dapat terealisasi sesuai harapan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan memberikan kerangka untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan sumber daya manusia, serta pengarahan telah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Selain itu, agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif, pengawasan itu sendiri juga perlu diawasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses tersebut memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian mendalam baik dari pemerintah maupun masyarakat luas. BBM bersubsidi merupakan salah satu wujud nyata dari kebijakan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah. BBM subsidi merupakan cara penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial untuk memberikan akses energi

yang lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama yang berpenghasilan rendah.

Di Indonesia, bahan bakar minyak (BBM) telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat. Perannya kini begitu signifikan, karena BBM digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas harian yang esensial. Permintaan terhadap BBM terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi. Hal ini menuntut pemerintah untuk memastikan penyediaan BBM sejalan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk menetapkan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM sebagai komoditas vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan BBM, pemerintah mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu Pertamina, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Pertamina diberi tugas untuk menyediakan, mendistribusikan, dan melayani kebutuhan BBM masyarakat di seluruh penjuru negeri. Pertamina, sebagai badan usaha yang

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 8 ayat 2

diberikan tugas khusus oleh pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat, kemudian mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun, meskipun SPBU sudah didirikan, ternyata keberadaannya tidak sepenuhnya dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa SPBU umumnya hanya dibangun di daerah-daerah tertentu atau di sepanjang jalur utama yang dilalui kendaraan, seperti di jalan raya. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau daerah-daerah terpencil yang jauh dari lokasi SPBU akan mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM dengan mudah.

Dengan tidak meratanya pendistribusian BBM kepada masyarakat tersebut menimbulkan sebuah fenomena penjualan BBM eceran yang semakin marak di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Praktik ini muncul karena terbatasnya jumlah SPBU di daerah terpencil dan jaraknya yang jauh dari pemukiman. Pedagang BBM eceran yang biasanya menggunakan wadah botol atau mesin otomatis yang dikenal dengan sebutan "pertamini" sering kali menjual BBM dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga resmi di SPBU, dan kualitasnya pun sering kali diragukan.

Keberadaan Pertamini, yang juga terdapat di Kabupaten Pasaman, semakin meluas. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran dengan menggunakan sistem digital ini mulai menuai keluhan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa takaran yang dijual di Pertamini tidak sesuai dengan standar takaran

yang berlaku di SPBU. ²Selain itu, kegiatan penjualan BBM di Pertamina tersebut diduga tidak memiliki izin yang sah. Sebagian konsumen melaporkan bahwa jumlah takaran (liter) yang diterima mereka saat membeli di Pertamina berbeda dengan yang diterima jika mereka membeli di SPBU, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Selain masalah ketidaksesuaian takaran, terdapat sejumlah insiden yang melibatkan ledakan Pertamina, yang berakibat pada kerugian bagi masyarakat sekitar. Salah satu kejadian yang mencuat terjadi di Kabupaten Mojokerto, di mana sebuah Pertamina meledak ketika pemiliknya sedang mengeluarkan bensin dari jeriken. Ledakan ini menyebabkan empat orang menderita luka bakar parah, sementara rumah mereka juga terbakar habis.³ Insiden ini mengungkapkan betapa kurangnya perhatian terhadap aspek keselamatan dalam operasional Pertamina, yang semakin memperburuk kekhawatiran masyarakat akan potensi bahaya yang dapat timbul dari penggunaan fasilitas tersebut. Kejadian-kejadian seperti ini menambah tekanan pada perlunya pengawasan dan perbaikan dalam sistem pengoperasian Pertamina demi menjaga keselamatan pengguna dan masyarakat sekitar.

Keberadaan penjual BBM eceran dapat berisiko merugikan konsumen dari berbagai aspek, baik dari segi kualitas bahan bakar yang tidak terjamin, potensi

²<https://sumbar.antaranews.com/berita/277343/pertamina-spbu-dibandingkan-masyarakat-soal-takaran//> diakses pada 19 Desember 2024

³<https://otomotifnet.gridoto.com/read/233218522//tanggung-risiko-pertamina-meledak-bikin-empat-orang-luka-bakar-rumah-jadi-abu//> diakses pada 19 Desember 2024

kerugian finansial akibat harga jual yang lebih tinggi, maupun dari sisi keamanan yang sangat minim. Meskipun keberadaan usaha pertamini ini dapat membantu warga di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh SPBU, namun sayangnya, usaha tersebut belum teratur dan diawasi dengan baik oleh pihak pemerintah. Pertamina juga menegaskan bahwa usaha pertamini bukan merupakan bagian dari unit bisnis resmi mereka dan tidak memiliki izin usaha yang sah. Oleh karena itu, Pertamina menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang mengoperasikan pertamini tidak terkait dengan perusahaan mereka, serta tidak diakui sebagai usaha yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁴

Dalam kenyataannya dalam pendistribusian bahan bakar minyak, masih banyak pelaku usaha yang tidak mempunyai izin khusus dari Pemerintah untuk mendistribusikan dan mengecurkan BBM. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM yang masih longgar. Jika regulasi yang mengatur pendistribusian dan penjualan eceran BBM tidak diterapkan dengan tegas oleh pihak berwenang, maka konsumen, dalam hal ini pengguna kendaraan bermotor, berisiko dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha pengecer BBM agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melindungi kepentingan konsumen.

⁴Estu Suryowati, "Pertamini dinilai Illegal dan Berbahaya, Ini Alasannya", <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-ilegal-dan-berbahaya-ini-alasannya/> diakses pada 9 September 2024.

Dalam perspektif hukum positif, status penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi yang berat apabila terbukti terlibat dalam praktik curang. Meskipun demikian, keberadaan penjual BBM eceran justru semakin marak dan banyak ditemukan setiap hari, seolah-olah tidak ada aturan yang membatasi dan melarangnya. Padahal, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, jelas ditegaskan bahwa pelaku usaha niaga BBM harus merupakan badan usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun, kenyataannya, penjualan BBM eceran yang tidak berizin ini terus berkembang, memunculkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan serta dampak negatif terhadap distribusi dan pengelolaan BBM yang seharusnya dilakukan secara lebih terkontrol dan teratur.⁵

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Untuk memastikan bahwa distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, pengawasan tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah yang terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak

⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

dan Gas Bumi (BPH Migas), serta aparat penegak hukum. Kerja sama antara instansi-instansi tersebut sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM subsidi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya penyimpangan atau tindakan yang merugikan.⁶

Dalam pandangan Fiqih Siyasa, terdapat penekanan yang kuat terhadap pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. Pengawasan ini bukan hanya sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan yang diambil, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan agar setiap tindakan pemerintah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Pengawasan yang efektif dari pihak berwenang akan memberikan rasa aman dan adil kepada rakyat, serta menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti yang dijelaskan pada ayat ini⁷:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

(Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.) QS. al-Sajdah: 5

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa Allah mempunyai pengawasan yang menyeluruh terhadap segala perbuatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap

⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 8 ayat 2

⁷QS. al-Sajdah: 5

tindakan yang dilakukan oleh individu tidak luput dari pengamatannya, dan bahwa pengawasan ini bersifat mutlak dan mencakup semua aspek kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam permasalahan ini dapat ditemukan adanya kekosongan hukum (*Vacuum of Norm*), bahwa belum ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui unit penjual Pertamina. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan rinci untuk mengatur mekanisme penjualan BBM melalui Pertamina. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan para penjual BBM di Pertamina dapat mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan harga jual BBM, agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan, dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem distribusi bbm bersubsidi. Dengan demikian, tujuan utama dari pemberian subsidi, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai secara lebih optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi pada Pertamina menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengawasan penjualan BBM subsidi pada Pertamina ditinjau dari Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah mekanisme pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi pada Pertamina di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001.
2. Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap pengawasan penjualan BBM subsidi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini adalah manfaat hasil dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi semua pihak, baik bagi penulis maupun pembaca, mengenai

bagaimana pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Pertamina. Penelitian ini dilakukan dari dua perspektif utama, yakni hukum positif yang berlaku serta fiqh siyasah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta gambaran yang jelas tentang regulasi dan mekanisme pengawasan yang ada, serta bagaimana hal tersebut relevan dalam konteks aturan hukum yang berlaku dan pandangan fiqh dalam kaitannya dengan pemerintahan serta kebijakan publik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengawasan penjualan BBM subsidi pada Pertamina. Penulis memperoleh pemahaman yang mendalam terkait regulasi yang mengatur pengawasan penjualan BBM subsidi.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan distribusi bahan bakar minyak Pertamina dilakukan oleh sejumlah pihak yang memiliki wewenang dalam pengaturan penjualan BBM.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan subsidi BBM sesuai dengan peruntukannya, baik dari segi hukum negara maupun nilai-nilai keadilan dalam Islam.

E. Penegasan Istilah

Sebagai langkah awal untuk memperoleh pemahaman yang jelas, penting untuk menjelaskan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan penelitian dalam skripsi berjudul “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada Pertamina dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyash (Studi Kasus di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”. Oleh karena itu, perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa suatu program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum, pengawasan melibatkan aktivitas memantau, membandingkan, mengevaluasi, serta mengambil langkah preventif, edukatif, korektif, atau represif dengan pendekatan yang lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, termasuk dalam konteks pemerintah. Pengawasan internal (built-in control, internal control, dan self-control) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah.⁸ Dalam hal ini, pengawasan

⁸Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Bandung: Cendekia Press 2020) hal.2-3

mencakup upaya pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku. BBM bersubsidi merupakan bahan bakar dengan harga yang lebih rendah karena sebagian biayanya ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat.

b. Penjualan

Dalam konteks hukum perdata, jual beli didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah jual beli sering diartikan sebagai kegiatan saling menukar barang dengan sejumlah nilai tertentu, baik dalam bentuk uang maupun lainnya.⁹

c. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar adalah segala sesuatu yang dapat diubah menjadi energi. Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), bahan bakar minyak didefinisikan sebagai bahan bakar yang berasal dari atau diolah menggunakan minyak bumi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan bakar

⁹Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: 2011), hal 65

minyak, seperti pertalite, pertamax, dan solar, berasal atau dihasilkan dari pengolahan minyak bumi.

d. Subsidi

Subsidi adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup. Secara lebih luas, subsidi dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada individu atau perusahaan. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk dana tunai atau fasilitas lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari adanya subsidi adalah untuk mengatasi kegagalan pasar dalam menciptakan efisiensi ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan subsidi ini juga menjadi bagian penting dari strategi pengeluaran pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif.

e. Pertamina

Pertamina, atau yang sering disebut sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Mini (Pom Mini), adalah sebuah usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran yang menggunakan metode lebih modern dibandingkan cara tradisional. Jika sebelumnya penjualan BBM eceran dilakukan dengan menggunakan wadah seperti jerigen atau botol, kini Pertamina mengadopsi

teknologi yang lebih maju. Bisnis ini memanfaatkan alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser otomatis yang menyerupai peralatan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sehingga memberikan kesan lebih profesional dan praktis bagi konsumen.¹⁰

f. Hukum Positif

Hukum positif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks ini, pengawasan penjualan BBM subsidi dilihat dari kacamata hukum yang secara formal ditetapkan oleh pemerintah dan diakui oleh negara. Ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi terkait yang mengatur distribusi dan penjualan BBM subsidi.

g. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang mengkaji masalah pemerintahan, kebijakan publik, dan pengaturan hubungan masyarakat dalam rangka mencapai kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, pengawasan penjualan BBM subsidi dilihat dari prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan sumber daya publik, keadilan, dan tanggung jawab negara dalam menjaga amanah dan kesejahteraan rakyat.

¹⁰Wikipedia, "Pertamini", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini//>, diakses pada 11 September 2024

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional judul skripsi "Pengawasan terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada Pertamina dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)" bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman tentang aspek pengawasan yang diterapkan terhadap penjualan BBM subsidi di Pertamina yang ada di Kecamatan Sumbergempol. Dalam konteks ini, pengawasan meliputi upaya untuk memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan prinsip-prinsip fiqih siyasah yang berkaitan dengan pengaturan publik dan kesejahteraan umat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi disusun dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemahaman substansi, penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini berisi tentang kerangka konseptual atau teori yang digunakan sebagai alat analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Subsidi Pada

Pertamini Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini disajikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Berisi Paparan Data dan Temuan Penelitian. Dalam bab ini disajikan tentang paparan data dan temuan penelitian terkait Pengawasan penjualan bahan bakar minyak subsidi pada pertamini di kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan. Pada bagian pembahasan berisi tentang hasil penelitian yaitu Pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak subsidi pada pertamini di kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Hasil data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif yang telah dirumuskan pada rumusan masalah

Bab IV Penutup. Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan terkait Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Subsidi Pada Pertamini Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung) dengan menggunakan saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.